

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan sebuah negara. Kesejahteraan tersebut mencakup kesejahteraan ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Peran penting bank dalam mewujudkan tujuan negara disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Berdasarkan asas demokrasi ekonomi, peran bank mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang tercantum pada Undang-undang No 10 tahun 1998.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pada dasarnya, baik bank syariah maupun konvensional memiliki fungsi yang sama sebagai lembaga intermediasi. Perbedaannya yaitu bank syariah menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang melarang adanya praktik *maghrib dzaha* (*maysir, gharar, riba, dzalim, haram*). Fungsi bank syariah tercantum pada Undang-undang No 21 tahun 2008 pasal 4 yang menyebutkan bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi

pengelola zakat. Fungsi sosial inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional karena mencerminkan prinsip ekonomi Islam yaitu distribusi kekayaan.

Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yaitu sejak berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). Pada awalnya bank yang menggunakan prinsip syariah masih belum mendapat perhatian meskipun demikian sejak peristiwa krisis ekonomi Indonesia di tahun 1998 membuktikan bank syariah mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian tersebut. Banyak perbankan di Indonesia yang terpaksa ditutup akibat ketidakmampuan bank tersebut dalam melunasi pinjaman luar negeri yang membengkak akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar naik secara drastis. Selain itu banyaknya nasabah yang menarik kembali dananya menjadikan bank konvensional mengalami masalah *likuiditas*.

Pasca peristiwa tersebut, bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat baik dari kuantitas maupun kualitas. Perkembangan tersebut salah satunya didukung oleh upaya pemerintah dengan menciptakan undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No 10 tahun 1998 yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) dan diperkuat oleh terbitnya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hingga saat ini terdapat sebelas bank umum syariah di Indonesia, yaitu BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank

Victoria Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Maybank Syariah, dan Bank BJB Syariah.

Berdasarkan Laporan perkembangan keuangan syariah 2013 yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan syariah telah mencapai *market share* 4,89%. Aset yang dimiliki perbankan syariah tercatat sebesar Rp 248,1 triliun atau tumbuh 24,2% (yoy) . Perkembangan lainnya juga tercermin dari sisi pendanaan maupun pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Pada tahun 2013, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah yang mencakup BUS dan UUS tercatat tumbuh sebesar 24,4% (yoy) dengan jumlah rekening DPK yang dikelola BUS dan UUS per Desember 2013 mencapai 12,7 juta rekening. Pertumbuhan pada pangsa pasar pembiayaan mencapai Rp 184,1 triliun atau sebanyak 76%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa pasar pembiayaan 75,6%.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2009-Desember 2013
 (dalam jutaan rupiah)

Akad Pembiayaan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Akad Mudharabah	6,597	8,631	10,229	12,023	13,625
Akad Musyarakah	10,412	14,624	18,960	27,667	39,874
Akad Murabaha	26,321	37,508	56,365	88,004	110,565
Akad Salam	0	0	0	0	0
Akad Ishtisna	423	347	326	376	582
Akad Ijarah	1,305	2,341	3,839	7,345	10,481
Akad Qardh	1,829	4,731	12,937	12,090	8,995
Total	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.bi.go.id)

Data statistik Bank Indonesia pada Tabel 1.1 menunjukkan setiap tahun terjadi peningkatan pembiayaan secara signifikan yang mengindikasikan bahwa bank syariah ikut serta dalam meningkatkan sektor riil pada perekonomian nasional. Peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa bank syariah memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediasi* keuangan di masyarakat. Dilihat dari komposisinya, pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia terfokus pada pembiayaan berakad jual beli seperti *murabahah* dan akad bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Hal ini berarti masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi kepada bank syariah sebagai mitra bisnis.

Semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional, menuntut bank syariah untuk berinovasi dan meningkatkan *performance* sehingga mencapai target tertentu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat/nasabah. Hasil survey yang dilakukan oleh MarkPlus *Insight* tahun 2013 menyatakan dari sisi nasabah Bank Muamalat Indonesia memiliki indeks loyalitas tertinggi untuk nasabah penabung disusul oleh Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Keberhasilan Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari inovasi produk yang ditawarkan seperti Tabungan wisata, Tabungan Muamalat Prima Berhadiah dan Tabungan Muamalat Prima Emas serta didukung oleh komitmen bank untuk lebih transparan sehingga lebih dipercaya oleh nasabah (www.infobanknews.com).

Selain inovasi produk, persaingan pada perbankan syariah dapat juga dilihat dari ekspansi bisnis yang dilakukan bank tersebut dengan menjadi bank

devisa, yaitu bank yang tidak hanya melayani transaksi dalam negeri tetapi juga mampu melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa terbukti mampu menghasilkan laba yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang statusnya masih non devisa (Fadlili, 2012).

Bank Mega syariah merupakan salah satu bank syariah yang telah menjadi bank devisa sejak tahun 2008 setelah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri mendeklarasikan sebagai bank devisa. Terbukti Bank Mega Syariah telah berhasil mencapai predikat sebagai bank syariah yang memiliki aset terbesar ketiga pada tahun 2012 setelah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Aset Bank Mega Syariah mengalami peningkatan sebanyak 49% dari Rp 5,5 triliun menjadi Rp 8,2 triliun (www.kontan.co.id). Bank Syariah Mandiri memiliki aset terbesar pertama sebesar Rp 54,2 triliun sedangkan Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia ternyata hanya menempati posisi kedua dari segi kepemilikan aset. Aset tercatat di posisi kedua sebesar Rp 44,9 triliun dan meningkat 38,15 dari Rp 32,5 triliun.

Pencapaian aset tertinggi kerap dicapai oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri secara bergantian namun baik Bank Mega Syariah maupun BRI Syariah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang memiliki aset besar. Menurut laporan keuangan publikasi Bank Indonesia, hingga 31 september 2013 nilai aset bank umum syariah terbesar pertama justru dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, selanjutnya Bank Muamalat Indonesia dan BRI Syariah. Aset BRI Syariah tercatat sebesar Rp 16,773 triliun sedangkan Bank

Syariah Mandiri memiliki aset Rp 61,810 triliun dan Bank Muamalat Indonesia memiliki aset sebesar Rp 50,754.

Aset yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah merupakan salah satu indikator bahwa keempat bank tersebut memiliki pangsa pasar yang besar di industri perbankan syariah namun tingginya jumlah aset yang dimiliki kurang relevan jika dikaitkan dengan kinerja secara keseluruhan, karena terdapat banyak instrumen yang dijadikan alat untuk mengukur kinerja perbankan syariah (Dahlia, 2012)

Kinerja dalam bank syariah terbagi menjadi dua sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi bisnis (*tijarah*) dan fungsi sosial (*tabarru'*). Baik fungsi bisnis maupun fungsi sosial, keduanya memerlukan pengukuran kinerja untuk melihat seberapa besar komitmen bank syariah dalam menjalankan kedua fungsi tersebut. Pengukuran kinerja bank juga bermanfaat sebagai alat evaluasi dalam menentukan kebijakan di masa depan dengan melihat kinerja di masa lalu. Seperti yang tertulis dalam Al Quran surat Al Hasyr ayat 18 berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Yā 'ayyuhā al-ladhīna 'amanū attaqū al-laha wa latanzur nafsun mā qaddamat lighadin wa attaqū al-laha 'Inna al-laha khabīrun bimā ta`malūna

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Menurut tafsir Al Qurthubi edisi 18, takwa berarti bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu dan menghindari kemaksiatan di masa yang akan datang. Melalui penilaian kinerja baik diri sendiri maupun perusahaan, maka kita bisa menghindari kekurangan di masa lalu untuk memperbaiki kinerja di masa depan.

Pemenuhan fungsi bisnis dan fungsi sosial bank syariah merupakan inti dari ekonomi Islam yang mengajarkan kepada manusia asas keseimbangan antara kehidupan ritual dan sosial untuk mencapai kemuliaan (*falah*) sebagai tujuan hidup (P3EI, 2012:2). Salah satu pengukuran kinerja bisnis bank syariah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangannya melalui pendekatan CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*).

CAMEL merupakan salah satu pendekatan dalam mengukur tingkat kesehatan bank melalui pengukuran terhadap aspek *Capital* (modal), *Asset* (aset), *Management* (manajemen), *Earning* (keuntungan), dan *Liquidity* (likuiditas) (PBI, 2007:5). Sesuai dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatannya dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Rasio pada metode CAMEL dapat digunakan sebagai penilaian kinerja bisnis yang telah dicapai oleh suatu bank.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur kinerja fungsi bisnis maupun fungsi sosial bank syariah. Salah satunya dilakukan oleh Setiawan (2009) pada jurnal yang berjudul Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan pendekatan CAMEL dan kinerja sosial menggunakan Qardh Ratio (QR) dan Zakat Ratio (ZR).

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kinerja bisnis dan sosial yang dimiliki oleh bank syariah yang memiliki pangsa pasar besar di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah. Dengan melakukan analisis perbandingan tersebut, dapat diketahui bagaimana kinerja bisnis dan sosialnya yang menjadi faktor bank tersebut memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia serta sebagai bahan evaluasi bagi perbankan tersebut. Selain itu, penilaian terhadap kinerja bisnis dan sosial yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya *profit oriented* melainkan berperan juga dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar melalui fungsi sosialnya

Hal ini yang mendorong penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Fungsi Bisnis dan Fungsi Sosial Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah periode 2009-2013”** untuk membandingkan kinerja fungsi bisnis dan kinerja fungsi sosial yang dimiliki oleh empat bank syariah yang memiliki aset besar pada periode 2009-2013. Kinerja fungsi bisnis dilihat dari rasio aspek permodalan (*capital adequacy ratio*), aspek kualitas aset (*non performing financing-nett ratio*), aspek profitabilitas (*return on asset ratio*) dan rasio efisiensi biaya (BOPO), dan aspek likuiditas (*financing to deposit ratio*). Sedangkan perbedaan kinerja fungsi sosial bank syariah diukur menggunakan rasio zakat dan rasio *qardh*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat diambil suatu rumusan masalah :

1. Apakah ada perbedaan kinerja fungsi bisnis Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah dilihat dari rasio CAR, NPF, ROA, BOPO, dan FDR periode 2009-2013?
2. Apakah ada perbedaan kinerja fungsi sosial Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah dilihat dari rasio ZR dan QR periode 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menilai perbedaan kinerja fungsi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah dilihat dari rasio CAR, NPF, ROA, BOPO, dan FDR periode 2009-2013
2. Untuk menilai perbedaan kinerja fungsi sosial Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah dilihat dari rasio ZR dan QR periode 2009-2013

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian ini :

1. Bagi bank syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dan pengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja bisnis

maupun kinerja sosialnya untuk bersaing secara sehat dalam menarik minat investasi masyarakat

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menilai kinerja bank baik dari sisi bisnis maupun dari sisi sosial sehingga dapat menjadi referensi dalam memilih bank syariah sebagai tempat berinvestasi.

3. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan karya tulis/penelitian selanjutnya sekaligus menjadi tambahan wawasan di bidang perbankan syariah khususnya pada pengukuran rasio kinerja fungsi sosial maupun kinerja bisnis

4. Bagi pemerintah (Bank Indonesia)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi pengawasan perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Selanjutnya disajikan pula sistematika penulisan skripsi. Dalam latar belakang dibahas pentingnya penulis mengambil judul skripsi “**Analisis Perbandingan Kinerja Fungsi Bisnis dan Fungsi Sosial Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah periode 2009-2013**”. Kemudian dalam rumusan masalah dibahas masalah

yang akan diteliti. Dalam tujuan dan manfaat penelitian dibahas tujuan dan manfaat penelitian bagi masyarakat.

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan pustaka atau landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian dan rujukan tentang penelitian sebelumnya yang mengambil tema yang sama yakni yang berkaitan dengan fungsi sosial dan fungsi bisnis bank syariah

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara detail metode penelitian yang digunakan. Penjelasan dimulai dari pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data

Bab 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang analisis perbedaan kinerja bisnis dan kinerja sosial antar bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan bank syariah untuk mengetahui nilai rasio-rasio kinerja fungsi bisnis dan kinerja fungsi sosial yang berupa CAR, NPF, ROA, BOPO, FDR, rasio zakat dan *qardh ratio* yang akan diuji beda. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial dimana hasil yang diperoleh akan dijelaskan dengan berpedoman pada teori dan tinjauan pustaka yang relevan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembahasan adalah analisis

dan pengelolaan informasi yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan dan mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan

Bab 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran ini berupa pernyataan singkat dan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan yang sudah dirumuskan serta saran-saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian.

